



PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

JL. Letjen MT. Haryono No 24 TELP/Fax. 0541-733337, 746702 Email : pta-samarinda@badilag.net

SAMARINDA

Kode Pos 75124

Nomor : W17-A/ 1205 / HM.01.1/XII/2009

Samarinda, 2 Desember 2009

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : **Tindak Lanjut Temuan**

Komisi III DPR RI

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur

di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 141/KMA/XI/2009 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas (terlampir), maka kami harapkan agar saudara dapat memperhatikan hal-hal yang disampaikan dalam surat tersebut dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terimakasih.

Wassalam

Ketua,



Drs. H. Idris Mahmudy, SH., MH.
NIP. 19491212 197803 1 003

Tembusan;

1. Ketua Mahkamah Agung RI, di Jakarta.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Nopember 2009

Nomor : 141/KMA/XI/2009
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Temuan
Komisi III DPR RI.

Kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Empat Lingkungan Peradilan
Di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI yang disampaikan pada acara pertemuan antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 1 September 2009 bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam tugas kedinasan terutama di dalam persidangan, Hakim harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memperhatikan sopan santun dalam bersikap dan berbicara.
2. Pada saat bersidang hakim tidak diperkenankan memakai kacamata hitam, menggunakan telepon apalagi tidur di dalam ruangan sidang.
3. Seluruh aparat Pengadilan diharapkan menjaga kebersihan ruangan dan halaman kantor terutama toilet.
4. Ketua Pengadilan agar melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk pengamanan persidangan sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Ketua Pengadilan agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr.H.HARIFIN A. TUMPA,SH.,MH

Tembusan yang terhormat:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Komisi III DPR RI.
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Arsip.